

## AKUNTABILITAS DANA DESA: KAJIAN TERHADAP PERAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI APARATUR DESA

### *VILLAGE FUND ACCOUNTABILITY: A STUDY OF THE ROLE OF BUDGET TARGET CLARITY AND VILLAGE STAKEHOLDERS' COMPETENCE.*

A. Sulistyowati\*, A. W. Prasetyo

Universitas Siber Muhammadiyah

\*Korespondensi Email: [anditasulistyowati@sibermu.ac.id](mailto:anditasulistyowati@sibermu.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Accountability in the management of village funds is a crucial aspect, as these funds represent a form of government investment aimed at achieving sustainable development. This study aims to analyze the influence of budget goal clarity and village apparatus competence on the accountability of village fund management in Bejen Subdistrict, Temanggung Regency. A quantitative approach was employed, involving 75 village officials selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that both budget goal clarity and the competence of village officials have a significant positive impact on the accountability of village fund management. These findings suggest that effective and transparent village fund management requires clear budget objectives and adequate competencies among village officials. The study recommends enhancing training and capacity-building initiatives for village officials to strengthen the accountability of village fund management. The novelty of this study lies in its examination of the combined effects of budget goal clarity and village apparatus competence on village fund accountability, particularly within the latest context of Bejen Subdistrict in 2024, considering local conditions and current dynamics.*

**Key words:** *Accountability, Budget goal clarity, Village stakeholders competence, Village fund management.*

#### **ABSTRAK**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi aspek yang krusial, mengingat dana desa merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 75 responden dari perangkat desa yang dipilih melalui metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan memerlukan sasaran anggaran yang jelas serta kompetensi perangkat desa yang memadai. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan dan pembinaan perangkat desa guna mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterbaruan judul ini terletak pada penggabungan dua faktor, yaitu kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur desa, dalam melihat akuntabilitas dana desa. Selain itu, penelitian difokuskan pada konteks terbaru di Kecamatan Bejen tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan dinamika terbaru.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Kejelasan sasaran Anggaran, Kompetensi perangkat desa, Pengelolaan dana desa.

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa melalui APBN yang disalurkan ke desa-desa dengan mekanisme transfer APBD Kabupaten/Kota. Alokasi ini mengutamakan aspek pembangunan serta pemberdayaan warga setempat. Pengelolaan dana desa berperan strategis sebagai penggerak utama kemandirian desa. Keberhasilan implementasi APBDes mencerminkan kapabilitas pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan serta mewujudkan program pembangunan. Efektivitas layanan publik desa sangat bergantung pada akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang tepat menjadi penentu kesuksesan otonomi di tingkat desa (Ariani & Gayatri, 2021). Berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2016 yang merevisi PP Nomor 60 Tahun 2014, sumber pembiayaan desa berasal dari APBN yang disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan serta pemberdayaan warga desa. Pengelolaan dana desa muncul sebagai topik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak selama beberapa tahun terakhir, mengingat perannya yang krusial untuk mendorong kemajuan wilayah pedesaan (Andriani et al., 2025). Program otonomi daerah melalui pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pihak pemerintah menghadirkan tujuan strategis untuk mendorong keswadayaan desa mengelola sumber keuangannya sendiri. Hal ini memungkinkan setiap desa memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat secara optimal dan tepat sasaran (Sulistyowati, Andriani, et al., 2024).

Pengelolaan dana desa menjadi komponen strategis untuk memacu kemajuan pedesaan dan mengakselerasi roda perekonomian wilayah desa. Setelah pemberlakuan regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2016, terjadi lonjakan substansial pada alokasi anggaran dari pusat ke desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyaluran anggaran mengalami peningkatan bertahap - diawali Rp 20,7 triliun (2015),

meningkat menjadi Rp 47 triliun (2016), mencapai Rp 60 triliun (2017-2018), naik ke Rp 70 triliun (2019), berlanjut ke Rp 71,2 triliun (2020), kemudian Rp 72 triliun (2021), menurun ke Rp 68 triliun (2022), kembali ke angka Rp 70 triliun (2023-2024). Peningkatan anggaran tersebut merupakan upaya strategis mendorong program pembangunan serta pemberdayaan warga desa secara berkesinambungan. Meski demikian, besarnya jumlah anggaran yang harus dikelola memunculkan beragam rintangan terkait akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana.

Pengelolaan dana desa mengharuskan adanya akuntabilitas yang menjadi kewajiban utama bagi perangkat desa. Hal ini merupakan cerminan keberhasilan pencapaian aspirasi yang tertuang pada Undang-Undang Desa, yang bertujuan menciptakan kondisi desa yang berkembang pesat, memiliki ketangguhan, bisa berdiri sendiri, mengedepankan prinsip keadilan, serta menerapkan sistem demokrasi yang baik (Zamzami Zamzami & Rina Maulina, 2023). Putra & Rasmini (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi untuk pengelolaan dana desa berperan strategis sebagai instrumen pengawasan keuangan publik. Hal ini mencakup seluruh tingkat administrasi, mulai dari pemerintah pusat hingga unit terkecil yaitu desa. Mengingat dana desa merupakan bentuk penanaman modal negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, maka akuntabilitas menjadi komponen utama yang harus diperhatikan saat melaksanakan pengelolaan dana desa tersebut (Ahaya et al., 2024). Pengelolaan dana desa mensyaratkan akuntabilitas yang melampaui aspek keterbukaan laporan keuangan semata. Pemerintah desa wajib memastikan penggunaan sumber daya secara tepat guna serta mematuhi sasaran program yang sudah direncanakan sebelumnya (Adisasmita, 2011).

Konsep akuntabilitas melampaui sekadar pelaporan keuangan formal kepada pihak atasan. Ruang lingkupnya mencakup tanggung jawab yang menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, kesesuaian dengan norma organisasi, pemenuhan harapan masyarakat, hingga penyampaian laporan kepada instansi pemerintahan yang berwenang (Cahyana &

Suprasto, 2023). Meskipun tuntutan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan terus meningkat, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa sejumlah besar institusi pemerintahan belum berhasil menerapkan standar akuntabilitas yang memadai pada sistem pengelolaan keuangan mereka (Ariani & Gayatri, 2021). Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keuangan, pihak pemerintah berkewajiban menyediakan laporan keuangan serta berbagai informasi terkait yang mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi maupun sosial dengan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan dana desa membutuhkan dukungan kompetensi perangkat desa yang mumpuni. Tingkat akuntabilitas sangat bergantung pada kejelasan sasaran anggaran yang ditetapkan untuk penggunaan dana tersebut.

Fenomena ini ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dimana terdapat kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan desa pada periode 2019-2020 di 48 desa, termasuk di Kecamatan Bejen. Kesalahan ini meliputi kekurangan dokumen pertanggungjawaban, kelebihan pembayaran, dan belum membayar pajak. Pada tahun 2019, ditemukan kekurangan dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp8,85 miliar, dana yang belum dipertanggungjawabkan Rp2,03 miliar, kelebihan pembayaran Rp219 juta, dan pajak yang belum dibayar Rp66 juta. Pada tahun 2020, di 14 desa ditemukan kekurangan dokumen pertanggungjawaban Rp3,06 miliar, kelebihan pembayaran Rp184 juta, dan pajak yang belum dibayar Rp36 juta (www.tintahitamnews.com, 2024).

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan tingkat ketepatan penetapan target finansial yang dirumuskan dengan rinci serta dipahami penuh oleh pihak pengelola anggaran. Setiap target anggaran wajib dirumuskan dengan kriteria yang terukur, detail, serta mudah dipahami bagi semua pihak yang memiliki wewenang menyusun dan mengimplementasikannya. Target pencapaian kinerja dapat tercermin melalui anggaran yang disusun, sehingga perencanaan keuangan harus menunjukkan target-target yang terukur untuk memotivasi seluruh personil mencapai hasil optimal sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana anggaran yang tepat mengharuskan adanya pertimbangan skala kepentingan serta urgensi kebutuhan, diikuti dengan pembagian sumber daya yang optimal untuk setiap pos pengeluaran (Marinus Ronal, 2023).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada kejelasan sasaran anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi perangkat desa yang berperan sebagai penggerak utama. Mengingat bahwa keberhasilan suatu organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), maka tingkat kompetensi perangkat desa menjadi kunci penting yang menentukan pencapaian tujuan dan kesuksesan lembaga pemerintahan tersebut (Jaka Darmawan, 2020). Keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada tingkat kompetensi perangkat desa yang menjalankan tugas administratif. Keterbatasan kapabilitas aparatur desa serta rendahnya capaian kinerja pengelolaan menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi penggunaan anggaran untuk kemajuan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di tingkat desa memegang peranan krusial untuk mewujudkan pembangunan yang efektif (Diansari, 2015). Perangkat desa perlu menguasai beragam kecakapan yang mencakup kemampuan teknis, pengetahuan administratif, serta keterampilan mengelola dana desa secara tepat. Sayangnya, ketika perangkat desa tidak memiliki kompetensi yang memadai, hal ini menciptakan hambatan serius untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang memenuhi prinsip akuntabilitas. Sebagai konsekuensinya, tingkat kesejahteraan warga desa bisa mengalami penurunan karena pengelolaan yang kurang optimal (Sulistyowati, Riskanita, et al., 2024). Keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada kualitas sumber daya manusia perangkat desa yang mengelolanya. Beberapa aspek yang menunjukkan kompetensi perangkat desa mencakup tingkat pendidikan yang dimiliki, keterlibatan aktif pada program pelatihan, penguasaan konsep akuntansi, serta pemahaman mendalam tentang mekanisme dana desa. Selain itu, pengetahuan tentang regulasi dan prosedur operasional terkait

pengelolaan dana desa menjadi syarat penting, termasuk pemahaman atas tujuan penyaluran dana tersebut oleh pemerintah pusat. Saat perangkat desa memiliki kompetensi yang mumpuni, hal ini secara langsung akan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Ardianti & Suartana, 2020).

Penelitian ini menyoroti upaya mengungkap keterkaitan antara kejelasan sasaran anggaran serta kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui pengujian hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman mendalam terkait unsur-unsur pendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi masukan strategis guna memperkuat sistem pengelolaan dana desa pada periode mendatang.

### ***Agency Theory***

Agency Theory memaparkan relasi yang terjalin antara pemberi wewenang (prinsipal) dengan pelaksana tugas (agen). Pada sistem pemerintahan tingkat desa, posisi prinsipal dapat mengacu pada otoritas pemerintah pusat maupun warga desa, sedangkan perangkat desa bertindak selaku agen yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan target yang sudah digariskan. Teori ini juga menyebutkan adanya potensi masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketika kepentingan agen berbeda dengan kepentingan prinsipal. Masalah ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana publik seperti dana desa.

Asimetri informasi juga mungkin terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi terkait dengan tugas atau aset yang dikelolanya daripada informasi yang dimiliki oleh prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dapat membuat prinsipal kesulitan memantau tindakan agen atau memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan. Informasi asimetris memungkinkan agen untuk berperilaku oportunistik, seperti melakukan tindakan yang kurang menguntungkan bagi prinsipal namun menguntungkan bagi agen.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Dana Desa**

Perangkat desa bertanggung jawab menerapkan anggaran yang memiliki target spesifik dan terukur. Setiap sasaran anggaran harus dirumuskan dengan standar yang mudah dimengerti untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan optimal. Ketika sasaran anggaran ditetapkan secara jelas, perangkat desa memperoleh arahan tepat untuk melaksanakan tugas pengawasan serta pengelolaan dana, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program desa.

Menurut Ronal (2023), anggaran yang dirancang dengan tujuan yang jelas dapat dijadikan tolak ukur kinerja yang terarah, karena sasaran yang eksplisit membantu perangkat desa memahami alokasi dan penggunaan dana sesuai kebutuhan prioritas. Dengan kejelasan sasaran ini, perangkat desa dapat mengurangi risiko penyimpangan anggaran dan melaksanakan pengelolaan dana dengan transparansi, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat. Suryani & Suprasto (2021) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memungkinkan sebuah organisasi menyusun rencana pencapaian yang terukur dengan tepat. Hal ini berperan penting mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebuah sasaran anggaran dikatakan jelas apabila tujuannya dirumuskan dengan rinci, mudah dipahami, dan dapat dijalankan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab untuk merealisasikannya (Sawitri & Gayatri, 2021).

Putra & Rasmini (2019) menyatakan bahwa ketika sasaran anggaran dipahami dengan baik, perangkat desa memiliki panduan yang jelas dalam pelaksanaan tugas, yang meminimalkan kebingungan dalam mengalokasikan dana dan menurunkan kemungkinan penyalahgunaan. Sasaran anggaran yang spesifik juga memudahkan pelaporan dan evaluasi, karena perangkat desa dapat menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan tujuan anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ariani & Gayatri (2021) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa

sangat bergantung pada dua aspek utama: kejelasan sasaran anggaran serta keterbukaan pemanfaatan sumber daya finansial. Ketika perangkat desa memperoleh pemahaman yang tepat tentang target anggaran, mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat juga mendapat kesempatan optimal untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pengelolaan dana desa yang sedang berjalan (Pramayoga & Ramantha, 2020). Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan perangkat desa menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara optimal, sehingga menciptakan kepercayaan yang kokoh dari masyarakat terhadap sistem administrasi desa.

H<sub>1</sub>: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa

### **Kompetensi Perangkat Desa dan Akuntabilitas Dana Desa**

Keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada kemampuan perangkat desa yang mencakup tiga aspek utama: penguasaan operasional teknis, penerapan regulasi yang berlaku, serta wawasan mengenai tata kelola finansial. Ketiga aspek kompetensi perangkat desa tersebut menjadi landasan penting untuk mewujudkan akuntabilitas yang optimal saat menjalankan tugas pengelolaan dana desa. Kompetensi ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, karena perangkat desa yang kompeten dapat mengelola dana dengan transparansi dan mengikuti standar tata kelola yang baik.

Diansari (2015) menyoroti bahwa tingkat kompetensi perangkat desa berperan penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika perangkat desa memiliki tingkat kompetensi yang minim, mereka seringkali gagal menerapkan aturan dan prosedur dengan tepat. Hal ini menciptakan celah kesalahan saat menjalankan pengelolaan dana desa, yang berakibat pada menurunnya akuntabilitas. Sebaliknya, perangkat desa yang menunjukkan kompetensi memadai terbukti sukses mengikuti panduan pengelolaan dana desa secara cermat, sehingga menghasilkan tingkat akuntabilitas yang memuaskan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Penelitian Ariani & Gayatri (2021) membuktikan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan kualitas kompetensi perangkat desa yang mengelolanya. Keberhasilan pengelolaan dana desa mensyaratkan adanya kemampuan yang mumpuni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai penyusunan laporan, sehingga terwujud tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jati et al. (2023) menyatakan bahwa tingkat kompetensi perangkat desa yang memenuhi standar akan memperkuat pelaksanaan tugas mereka sebagai pengemban amanah masyarakat dan negara. Hal ini berperan penting untuk menekan potensi ketidaksesuaian prosedur sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa mensyaratkan adanya sumber daya manusia berkualitas tinggi yang ditopang oleh beberapa aspek kunci: tingkat pendidikan yang sesuai, rekam jejak pengalaman yang memadai, serta pelatihan yang relevan. Selain itu, pemahaman mendalam terkait akuntabilitas dan mekanisme pengelolaan dana desa menjadi syarat mutlak, termasuk penguasaan regulasi serta prosedur standar yang berlaku. Tak kalah penting adalah kemampuan memahami tujuan pengalokasian dana tersebut oleh pihak pemerintah pusat (N. K. P. Dewi & Rasmini, 2019).

Hasil riset Putra & Rasmini (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada kapasitas teknis serta kecakapan administratif para perangkat desa saat mengemban tugas mereka. Ketika kompetensi perangkat desa mencapai standar yang diharapkan, bukan saja akuntabilitas pengelolaan dana terwujud secara optimal, tetapi juga menciptakan transparansi yang baik dalam penyampaian laporan keuangan kepada warga setempat.

H<sub>2</sub>: Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan penelitian perbandingan sebab-akibat. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap pola hubungan kausal yang terjadi antara beberapa variabel yang saling

berkaitan. Karakteristik masalah yang dibahas mencakup analisis keterkaitan antar variabel untuk menemukan hubungan kausalitas yang terbentuk (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif untuk mengungkap hubungan sebab-akibat antara tiga variabel utama di wilayah Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Penelitian berfokus pada pengukuran pengaruh dua faktor kunci - kejelasan sasaran anggaran (X1) dan kompetensi perangkat desa (X2) - terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Analisis ini dilaksanakan pada tingkat pemerintah desa untuk mengevaluasi keterkaitan antara ketiga variabel tersebut.

Penelitian ini mengambil tempat di 14 wilayah administratif tingkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Bejen. Untuk keperluan pengumpulan data, tim riset menetapkan populasi yang mencakup seluruh perangkat desa di kawasan tersebut, dengan total 98 personil. Metode purposive sampling diterapkan untuk menentukan sampel penelitian. Dari total kuisisioner yang disebarkan kepada 98 perangkat desa, sebanyak 75 responden berpartisipasi dengan mengembalikan dan mengisi lengkap seluruh pertanyaan yang diajukan. Responden terdiri dari berbagai jabatan struktural, yakni Lurah (Kepala Desa), Carik (Sekretaris Desa), Bendahara Desa, serta Kepala Seksi bagian Anggaran yang tersebar di 14 desa di Bejen Kabupaten Temanggung. Proses pengumpulan data menggunakan instrumen kuisisioner dengan empat pilihan respon berdasarkan skala likert, yang terdiri dari: angka 1 mewakili "Sangat Tidak Setuju", angka 2 untuk "Tidak Setuju", angka 3 menandakan "Setuju", dan angka 4 merepresentasikan "Sangat Setuju".

Rangkaian pengujian yang diterapkan mencakup beberapa uji statistik, mulai dari uji

validitas hingga uji reliabilitas. Selain itu, dilaksanakan pula uji kelayakan model serta uji koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, penelitian menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, yang juga melibatkan uji statistik t sebagai bagian dari proses analisis data.

Pengujian regresi linier berganda berfungsi sebagai metode statistik untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang timbul antara variabel independent terhadap variabel dependen. Metode analisis ini memungkinkan peneliti membuat perkiraan nilai rata-rata dari variabel dependen dengan memanfaatkan perhitungan variabel independent yang sudah tersedia, serta menyajikan gambaran hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti.

Untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan, penelitian ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda. Metode analisis tersebut memungkinkan pengukuran seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara bersamaan. Rumus matematis yang diterapkan sebagai persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- $\alpha$  = Konstanta
- X<sub>1</sub> = Kejelasan Sasaran Anggaran
- X<sub>2</sub> = Kompetensi Perangkat Desa
- $\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi
- $\varepsilon$  = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Pengujian validitas merupakan tahapan verifikasi yang menentukan ketepatan suatu alat pengukuran terhadap sasaran yang hendak diukur. Berdasarkan rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, seluruh variabel penelitian - mencakup kejelasan sasaran anggaran (X1),

kompetensi perangkat desa (X2), serta akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) - menunjukkan status valid. Validitas tersebut terkonfirmasi melalui angka korelasi yang melampaui ambang batas 0,05, dengan

perbandingan r-hitung yang tercatat lebih tinggi dibandingkan r-tabel ( $0,227 > 0,05$ ).

**Tabel 2. Uji Validitas**

Variabel	Pearson Correlation	Hasil
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )		
X1.1	0,781	valid
X1.2	0,736	valid
X1.3	0,707	valid
X1.4	0,773	valid
X1.5	0,772	valid
Kompetensi Perangkat Desa (X <sub>2</sub> )		
X2.1	0,760	valid
X2.2	0,762	valid
X2.3	0,784	valid
X2.4	0,750	valid
X2.5	0,728	valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Y)		
Y.1	0,782	valid
Y.2	0,795	valid
Y.3	0,699	valid
Y.4	0,805	valid
Y.5	0,727	valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

### Uji Reliabilitas

Pengujian kehandalan instrumen menghasilkan nilai koefisien alpha yang melampaui 0,70 untuk setiap butir pertanyaan kuisioner. Pencapaian nilai tersebut membuktikan bahwa instrumen

pengumpulan data memenuhi standar kelayakan yang diperlukan. Berdasarkan hasil uji tersebut, seluruh bahan yang terkumpul melalui kuisioner terbukti memadai sebagai perangkat pengukuran untuk keperluan penelitian ini.

**Tabel 3. Tabel Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha 0,6	Deskripsi
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	0,810	Reliabel
Kompetensi Perangkat Desa (X <sub>2</sub> )	0,791	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Y)	0,770	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

### Uji Regresi Linier Berganda

Metode statistik regresi linier berganda menjadi alat utama untuk menguji keabsahan hipotesis melalui perhitungan koefisien regresi. Pengujian ini bertujuan mengukur seberapa besar pengaruh dua variabel bebas - kejelasan sasaran anggaran (X<sub>1</sub>) dan kompetensi perangkat desa (X<sub>2</sub>) - terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas

pengelolaan dana desa (Y) pada wilayah administratif Kecamatan Bejen di Temanggung. Seluruh proses analisis data menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23.0 for Windows, dengan hasil lengkap tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 4. Tabel Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coeff		Standardized Coeff		
	B	Std.Error	B	t	Sig
(Constant)	3,553	1,813		1,960	0,054
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,483	0,135	0,410	3,567	0,001
Kompetensi Perangkat Desa	0,341	0,131	0,299	2,602	0,011

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Mengacu pada hasil yang tersaji di Tabel 4, berikut merupakan rumusan persamaan regresi beserta interpretasi yang diaplikasikan untuk penelitian ini.

$$Y = 3,553 + 0,483X_1 + 0,341X_2$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, nilai tetap ( $\alpha$ ) mencapai 3,553, yang menggambarkan situasi ketika kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ) dan kompetensi perangkat desa ( $X_2$ ) berada pada titik nol, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa akan bertambah sebanyak 3,553 satuan. Sementara itu, angka koefisien beta untuk kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ) tercatat positif 0,483, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula dengan kompetensi perangkat desa ( $X_2$ ) yang memperlihatkan koefisien beta bernilai positif 0,341, menunjukkan adanya hubungan searah

antara peningkatan kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Uji F

Pengujian F berfungsi sebagai metode statistik untuk memeriksa dampak kolektif variabel independen (kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi perangkat desa) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersamaan memberikan pengaruh yang bermakna pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Benjen, Kabupaten Temanggung. Berdasarkan kondisi tersebut, model regresi yang diterapkan untuk penelitian ini memenuhi standar kelayakan. Seluruh hasil pengujian simultan (uji F) dapat dilihat pada rangkuman yang tersaji di Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	133,550	2	66,775	26,070	0,000
	Residual	189,541	74	2,561		
	Total	323,091	76			

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Adjusted  $R^2$  berperan sebagai alat ukur yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Pemilihan adjusted  $R^2$  sebagai indikator pengujian didasarkan pada sifatnya yang tidak

akan bertambah secara substansial ketika variabel baru yang tidak memiliki pengaruh bermakna ditambahkan ke model. Rangkuman hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6 yang tercantum berikut ini.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,643	0,413	0,397	1,600

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil pengujian statistik menunjukkan angka Adjusted R Square mencapai 0,413, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa terpengaruh sebesar 41,3 persen oleh dua faktor utama: kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi perangkat

desa. Sementara itu, porsi sebesar 58,7 persen merupakan pengaruh dari berbagai faktor lain yang berada di luar cakupan penelitian ini.

### Uji t (Uji Hipotesis)

**Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Variabel	t hitung	Sig. Uji t
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	3,567	0,001
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	2,602	0,011

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Pengujian statistik pada Tabel 7 mengungkapkan hasil yang bermakna terkait kejelasan sasaran anggaran, dengan nilai t hitung mencapai 3,567 dan tingkat signifikansi berada pada angka 0,001. Mengingat angka signifikansi tersebut berada jauh di bawah ambang batas kesalahan 5 persen (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat diterima sedangkan H1 terbukti valid. Temuan statistik ini menegaskan adanya hubungan positif antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa - semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan oleh pemerintah desa, semakin meningkat pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan.

Hasil pengujian statistik pada Tabel 7 memperlihatkan angka t hitung mencapai 2,930 dengan tingkat signifikansi 0,011. Mengingat nilai signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas kesalahan 5% atau 0,05, maka terbukti bahwa H0 tidak dapat diterima sedangkan H2 mendapat dukungan statistik. Temuan ini menggarisbawahi hubungan positif antara kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa - semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa, semakin optimal pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dicapai.

### PEMBAHASAN

#### Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa

Berdasarkan pengujian hipotesis awal, terbukti bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika target anggaran ditetapkan secara spesifik dan dapat diverifikasi, aparatur desa memperoleh panduan yang tepat untuk menyusun rancangan serta mengelola sumber daya keuangan dengan sistematis. Penetapan target yang jelas ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan dana, mengingat setiap alokasi pengeluaran harus selaras dengan program yang telah direncanakan. Hal ini menghasilkan dokumentasi keuangan yang terbuka serta memudahkan proses pemeriksaan.

Pengelolaan dana desa menjadi optimal ketika target anggaran ditetapkan secara jelas dan terukur. Kejelasan sasaran anggaran menciptakan landasan bagi sistem pengawasan yang efektif, memungkinkan penilaian kinerja keuangan secara akurat. Praktik ini mendukung akuntabilitas pemerintah desa melalui penerapan sistem tata kelola yang mengutamakan keterbukaan informasi dan pemanfaatan sumber daya yang tepat guna.

Pelibatan aktif warga pada tahap perencanaan hingga monitoring anggaran terbukti meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap aparatur desa. Sebagai hasilnya, penetapan target anggaran yang spesifik bukan sekadar memperkuat tanggung jawab pengelolaan keuangan, namun juga menjamin program pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dengan hasil yang berkelanjutan.

Dalam teori agensi, pemerintah desa (agen) bertindak atas nama masyarakat desa (prinsipal) untuk mengelola sumber daya keuangan demi mencapai tujuan bersama. Kejelasan sasaran anggaran berperan sebagai mekanisme kontrak implisit yang menetapkan ekspektasi masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa. Sasaran yang jelas dan terukur memberikan pedoman bagi agen untuk menjalankan tugasnya secara efektif, sekaligus memberikan kontrol kepada prinsipal untuk mengawasi kinerja agen. Dengan kejelasan tersebut, risiko asimetri informasi dan *moral hazard*, di mana agen dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dapat diminimalkan. Kejelasan sasaran juga memastikan setiap program yang didanai memiliki dampak nyata yang sejalan dengan prioritas pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ahaya et al. (2024), Pramayoga & Ramantha (2020), dan Sawitri & Gayatri (2021) dimana Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### **Kompetensi Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa**

Pengujian hipotesis kedua mengungkapkan adanya pengaruh positif antara kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang menguasai aspek-aspek pengelolaan keuangan, mulai dari prinsip keterbukaan, penggunaan sumber daya yang tepat guna, hingga ketepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban, terbukti mampu mengoptimalkan penggunaan dana desa. Keahlian dan pengetahuan yang dimiliki perangkat desa berkontribusi pada terciptanya kejelasan sasaran anggaran yang sesuai kebutuhan, pelaksanaan program yang

terstruktur, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini berdampak ganda: selain meningkatkan mutu pengelolaan dana desa, juga memperkuat tingkat kepercayaan warga terhadap aparatur desa.

Tingkat kompetensi perangkat desa berperan penting sebagai pengendali risiko penyalahgunaan dan ketidaksesuaian administratif yang bisa mengancam pengelolaan dana desa. Saat perangkat desa memiliki keterampilan memadai, mereka dapat menciptakan keterbukaan informasi kepada warga, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan sumber daya desa secara optimal. Dengan kompetensi yang tinggi, pemerintah desa dapat memenuhi standar tata kelola yang baik dan mempertahankan akuntabilitas sebagai landasan pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan perspektif teori agensi, masyarakat sebagai pemberi amanah (prinsipal) mempercayakan pengelolaan dana desa kepada perangkat desa yang bertindak sebagai pelaksana (agen). Tingkat kompetensi perangkat desa memegang peranan strategis untuk meminimalkan berbagai potensi penyimpangan yang muncul dari relasi keagenan, termasuk ketimpangan informasi serta perilaku moral hazard. Ketika perangkat desa menguasai aspek-aspek penting seperti pemahaman regulasi, kecakapan administratif, dan kapabilitas teknis terkait pengelolaan dana desa, mereka akan mampu menjalankan tugas dengan tingkat akuntabilitas yang optimal. Perangkat desa yang memiliki keahlian memadai juga berpeluang besar mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, menyusun skala prioritas anggaran dengan tepat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa. Tingkat kompetensi perangkat desa berperan penting sebagai modal utama untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang optimal. Melalui keahlian yang tepat, mereka mampu mengorganisir anggaran sesuai kebutuhan warga serta menyajikan laporan yang terukur. Dampak positif yang muncul tidak sebatas pada peningkatan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan sistem

akuntabilitas yang berlandaskan keterbukaan. Ketika perangkat desa menguasai bidang tugasnya, mereka dapat bertindak sebagai pengelola yang terpercaya, sehingga meminimalisir gesekan kepentingan dan memastikan penggunaan dana desa berjalan dengan penuh integritas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ardianti & Suartana (2020), N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri (2019), Jayanti & Suardana (2019), Santi Putri Laksmi & Sujana (2019), dan (Luthfiani et al., 2020) dimana Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, terbukti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami peningkatan signifikan ketika didukung oleh dua aspek utama: kejelasan sasaran anggaran serta kompetensi perangkat desa. Penetapan target anggaran yang terukur memungkinkan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi berjalan secara terarah. Sementara itu, tingkat kompetensi perangkat desa yang memadai menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua elemen tersebut menjadi kunci penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan dana desa yang optimal, sekaligus mendorong terealisasinya program pembangunan yang merata dan berkesinambungan.

Hasil penelitian menghadirkan perspektif baru tentang pengelolaan dana desa, dimana kejelasan sasaran anggaran terbukti berperan ganda: sebagai instrumen perencanaan sekaligus pengawasan untuk menekan potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini mengungkap bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami peningkatan signifikan ketika didukung oleh kompetensi perangkat desa yang memadai, terutama terkait penguasaan aspek regulasi dan kecakapan operasional.

Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara kejelasan sasaran anggaran dan pengembangan kompetensi perangkat desa menciptakan pondasi kokoh bagi sistem tata kelola desa yang efektif.

Rekomendasi untuk penelitian berikutnya mencakup beberapa aspek pengembangan. Pertama, perluasan area penelitian dengan memasukkan berbagai desa yang memiliki karakteristik beragam akan memperkuat validitas hasil temuan. Kedua, penambahan fokus baru seperti peran pengawasan masyarakat dan implementasi sistem teknologi bisa menjadi katalis untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi perangkat desa perlu dilakukan untuk mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Rangkaian pengembangan ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta menghadirkan alternatif solusi yang aplikatif untuk pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). Manajemen pemerintah daerah. (*No Title*).
- Ahaya, R., Niswatin Niswatin, & Usman Usman. (2024). Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa? *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.24123/jati.v17i1.6040>
- Andriani, J., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Sulistyowati, A., & Mufatichien, H. A. (2025). Transformasi Digital Dalam Pembukuan: Pelatihan Akuntansi Dengan Teknologi Modern. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 8(2), 282–288.
- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11>

- .p10
- Ariani, A., & Gayatri, G. (2021). Good Governance, Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2481. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p06>
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 556. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p19>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p12>
- Diansari, R. E. (2015). *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*.
- Hitam, T. (2024). *Waduh, Dugaan Markup Anggaran Desa Tanjungsari Kecamatan Bejen Luar Biasa*. Tintahitamnews. <https://tintahitamnews.com/waduh-dugaan-markup-anggaran-desa-tanjungsari-kecamatan-bejen-luar-biasa/>
- Jaka Darmawan, E. R. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Sistem Pelaporan , Audit Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 1–12.
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p15>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Marinus Ronal. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 1(1), 217–241. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.191>
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019).

- Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Sawitri, P. I., & Gayatri, G. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 476. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p17>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sulistyowati, A., Andriani, J., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Iriani, L., Setyaputri, K. E., & Riskanita, D. (2024). Pendampingan Pembuatan AD ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)“Makmur Mandiri” Sendangtirto, Berbah, Sleman. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 231–239.
- Sulistyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873.
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11>
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2016). *Pemerintah RI*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Zamzami Zamzami, & Rina Maulina. (2023). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG). *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(1), 16–29. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332>